

lam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan kehidupan sosial harus bersumber pada kesepakatan masyarakat (Muhammad Asad, 1990 a : 79). Demikian pula struktur negara harus sedemikian rupa sehingga rakyat bebas mengeluarkan pendapat mereka (Abul A'la Al-Maududi, 1990 a : 208).=

Namun jelas tidak mungkin mengumpulkan seluruh ummat dalam satu forum persidangan, maka tidak bisa tidak harus ditunjuk beberapa orang tertentu untuk mewakili ummat dalam mengambil keputusan. Pada masyarakat majemuk dan kompleks seperti sekarang ini, pemahaman masyarakat dan prinsip-prinsip permusyawaratan tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan jalan pemilihan umum. Karena hanya cara itulah satu-satunya sarana yang memungkinkan bagi ditampilkannya para calon untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Pemahaman ini tersimpul dari maksud yang dikandung dari lafadz "diantara mereka" atau "diantara kamu sekalian" dalam ayat diatas.

Muhammad Asad menafsirkan lafadz tersebut sebagai isyarat yang menunjuk kepada seluruh masyarakat muslim dan karenanya Majelis Permusyawaratan harus mencerminkan kepentingan seluruh anggota masyarakat, baik pria maupun wanita. Sifat representatif seperti tidak dapat diwujudkan

kan kecuali dengan jalan pemilihan umum yang bebas.

"Artinya; para anggota Majelis Permusyawaratan itu harus dipilih melalui kebebasan hak (memilih) yang se-luas mungkin diberikan kepada masyarakat, baik pria - maupun wanita, berdasarkan hak suara mereka" (Muhammad Asad, 1985 :83).

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam rea-litas politik di Indonesia perhatian pemerintah terhadap-hak politik bagi warga negara juga nampak. Sebagai negara hukum Indonesia memberi jaminan secara konstitutif terha-dap hak-hak asasi manusia (Dahlan Thaib, SH, 1991 :89), - termasuk pula hak-hak politik.

Hak-hak politik ini juga diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal 28 UUD 1945 (Drs. C.S.T. Kansil, SH, 1986: 2). Dari pasal itu dapat ditarik pengertian tentang adanya hak-hak dalapangan politik. Setiap warga negara berhak dan dijamin dengan bebas mengadakan perserikatan dan berkumpul ; bebas untk menjadi anggota salah satu kekuatan politik- yang disahkan dan berhak untuk memilih dan dipilih tanpa - adanya pengrauh, tekanan dan paksaan baik langsung maupun tak langsung (Dahlan Thaib, SH, 1991 : 100).

Berdasarkan hasil penelitian sementara diatas, da-pat diasumsikan bahwadi negara Indonesia merdeka sistem - pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana- pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil-

wakil mereka yang dipilih melalui pemilihan umum di DPR,- merupakan sistem yang Islami (H. Munawir Sjadzali, MA, 1991 : 209). Dengan demikian, maka dapat diambil dugaan sementara bahwa hak-hak politik warga negara Indonesia dalam pemilu untuk sementara adalah sesuai dengan norma-norma tentang hak-hak politik dalam hukum Islam. Dengan ini akan menjadi benar jika dalam penelitian dapat dibuktikan tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan (penjabaran)nya disemua peraturan pelaksanaan yang menyangkut pemilihan umum dan pengangkatan wakil-wakil rakyat di DPR.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh peraturan pelaksanaan tentang pemilu di Indonesia sebagai perwujudan hak-hak dalam hukum Islam, khususnya hak memilih dan dipilih, diperlukan penelitian yang mendalam tentang masalah tersebut.

B. Identifikasi masalah

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa masalah pokok yang terdapat dalam latar belakang masalah, adalah : hak ikut serta dalam pemerintahan dan badan-badan perwakilan rakyat, dengan mempergunakan hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. agar menjadi jelas perlu di kaitkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam wawasan mereka tentunya -

berkaitan erat dengan studi ini. Dengan demikian teknik penggalian data yang dipakai dalam studi ini adalah studi kepustakaan atau telaah pustaka.

H. Metode analisis data.

Data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, direncanakan dianalisis secara kuantitatif, dengan tahap-tahap sbb.

1. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
2. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh, dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya guna menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan deskripsi yakni norma hak pilih dan penjabarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
3. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan dalil, kaidah teori dsb, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu dengan menggunakan beberapa metode antara lain :
 - a. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan -

yang meliputi sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia, yang menganut sistem-demokrasi Pancasila.

- B. Hal-hal yang berkaitan dengan hak pilih dan penjabarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang meliputi sistem pemilihan umum dan lembaga perwakilan rakyat.

Bab keempat, bab ini merupakan penyajian data dan juga sekaligus analisisnya, meliputi :

- A. Analisis dari segi sistem pemilihan umumnya.
B. Analisis dari segi sistem perwakilan rakyatnya.

Bab kelima, bab ini adalah kesimpulan sebagai hasil akhir yang dititik dari pembahasan dalam bab keempat yang menjadi jawaban permasalahan. Pengalaman serta kesan-kesan selama penelitian dapat dijadikan saran kepada pembaca dalam bab ini.